

**PERANAN KEPOLISIAN RESORT KOTA PADANG DALAM
MENANGGULANGI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh

Maulana Vickry
NPM. 1910012111062

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI


No. Reg : 40/Pid/02/II-2024

Nama : Maulana Vickry
NPM : 1910012111062
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing I)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.,)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 40/Pid/02/II-2024

Nama : Maulana Vickry
NPM : 1910012111062
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Syafridatati, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Rianda Seprasia, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.,

**PERANAN KEPOLISIAN RESORT KOTA PADANG DALAM
MENANGGULANGI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

Maulana Vickry¹, Syafridatati, S.H., M.H.²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: blues086794@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sering terjadi pada kota besar yang di Indonesia. Kota Padang mengalami tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor dari tahun 2019 hingga 2022. Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor ini sudah diatur dalam Pasal 363 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang sudah diperbarui menjadi Pasal 477 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Permasalahan yang dibahas yaitu (1) Bagaimanakah peran Kepolisian Resor Kota Padang dalam dalam menanggulangi kasus pencurian kendaraan bermotor? (2) Apa saja kendala Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi kasus pencurian kendaraan bermotor?. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan cara wawancara dan studi dokumen. Adapun teknik analisis data ialah teknik analisis kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa ada tiga peranan Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan terdapat beberapa kendala yang dialami oleh tim Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian Kendaraan Bermotor

THE ROLE OF PADANG CITY RESORT POLICE IN HANDLING CASES OF THEFT CRIMES MOTOR VEHICLE

Maulana Vickry¹, Syafridatati, S.H., M.H.²

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: blues086794@gmail.com

ABSTRACT

The crime of motor vehicle theft often occurs in big cities in Indonesia. The city of Padang experienced motor vehicle theft crimes from 2019 to 2022. This motor vehicle theft crime is regulated in Article 363 of Law no. 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations which has been updated to Article 477 of Law no. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The problems discussed are (1) What is the role of the Padang City Police in dealing with cases of motor vehicle theft? (2) What are the obstacles to the Padang City Police in dealing with cases of motor vehicle theft? The research method used is sociological juridical. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The data collection technique is using interviews and document study. The data analysis technique is a qualitative analysis technique. The results show that there are three roles of the Padang Police Criminal Investigation Unit in tackling criminal acts of motor vehicle theft, and there are several obstacles experienced by the Padang Police Criminal Investigation Unit team.

Keywords: Crime, Motor Vehicle Theft

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Masalah	13
D. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	17
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	21
B. Tinjauan tentang Kepolisian.....	23
1. Pengertian Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	23
2. Tugas Fungsi dan Wewenang Kepolisian.....	24
3. Pengertian Tentang Kepolisian Resort	25
4. Struktur Kepolisian Resort.....	26
C. Tinjauan tentang Pencurian.....	30
1. Pengertian Pencurian	30
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian	30
D. Tinjauan Tentang Kendaraan Bermotor.....	35

1. Pengertian Kendaraan Bermotor dan Sepeda Motor	35
2. Jenis-jenis Kendaraan.....	35
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	38
A. Peranan Kepolisian Resort Kota Padang dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor	38
B. Kendala Kepolisian Resor Kota Padang dalam Mengungkap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor	45
BAB IV PENUTUP.....	48
A. Simpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencurian kendaraan bermotor merajalela dan berdampak besar bagi kehidupan masyarakat di kota-kota besar dan desa-desa yang jarang penduduknya. Para pelaku kejahatan ini bertindak dengan modus yang berbeda. Jika kejahatan tersebut tidak segera diselesaikan, maka sangat meresahkan dan menimbulkan kekacauan di masyarakat setempat, hal ini sudah terdapat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sudah diperbarui menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


Dalam mengurangi kecemasan masyarakat pencurian kendaraan bermotor, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Lembaga Penegak Hukum dapat membantu masyarakat dalam mengatasi kekacauan ini. Kepolisian memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

Dalam menjaga keaman dan kenyamanan, masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, Kepolisian juga menangani kasus seperti pencurian kendaraan bermotor yang mana kasus yang cukup banyak terjadi di Indonesia. Pencurian kendaraan bermotor yang tercatat di Indonesia pada tahun 2012-2019¹ yaitu :

¹ DataIndonesia.id. 2024. *Data Jumlah Khusus Pencurian Kendaraan Bermotor di Indonesia Pada Tahun 2022*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kasus-pencurian-kendaraan-bermotor-di-indonesia-pada-2022>.

Tabel 1

Jumlah Kasus Tindak Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Indonesia



Pada data tabel di atas menunjukkan bahwa tindak kasus pencurian kendaraan bermotor dari tahun 2012-2022 mengalami penurunan, dan data tersebut sudah membuktikan bahwa pihak dari Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugasnya dengan baik.

Tindakan kriminal dan pencurian kendaraan bermotor merupakan kasus yang cukup banyak terjadi di berbagai daerah, khususnya di daerah kota besar. Salah satu unsur kota modern adalah kekerasan, munculnya kekerasan di perkotaan tercipta pada ruang-ruang perkotaan maupun bentuk nyata seperti tindakan kriminalitas. Tindakan pencurian kendaraan bermotor juga termasuk dalam tindakan kriminalitas yang cukup tinggi di perkotaan, seperti

Kota Padang yang telah tercatat pada tahun 2019-2022 sebanyak 298 kasus yang di teriman oleh kepolisian Kota Padang, dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2

Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Padang pada Tahun 2019-2022

2019	2020	2021	2022
139	107	26	26

Sumber: *Kepolisain Resor Kota Padang*

Walapun banyaknya pelaku dari tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang masih melakukan aksinya di kota Padang yang tercatat pada tabel di atas, akan tetapi datanya mengalami penurunan di setiap tahunnya, yang menunjukkan kepolisian Kota Padang melakukan tugas dan kinerja nya dengan baik.

Tindakan kriminal pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh oknum memiliki motif yang melatarbelakangi yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terjadi dengan sendirinya tanpa paksaan dari luar. Contoh faktor internal yaitu:

1. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua kepada anak merupakan hal yang sangat diperlukan untuk tumbuh kembang anak. Kurangnya perhatian orang tua dapat menyebabkan anak melakukan hal-hal negatif.
2. Faktor ekonomi merupakan masalah yang dapat menimbulkan pencurian terutama kekerasan. Seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena kebutuhan finansial yang tidak stabil akan mempengaruhi perilaku orang tersebut.

3. Pendidikan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial. Semakin rendah tingkat pendidikan, semakin besar kecenderungan untuk mencuri, terutama pencurian dengan kekerasan

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari pengaruh luar yang tidak berasal dari diri kita sendiri. Contoh Faktor eksternal yaitu:

1. Lingkungan yang buruk dapat menghambat tumbuh kembang anak. Jika anak menerima pengajaran yang tidak sesuai, itu membentuk karakter yang buruk terhadap sang anak.
2. Pelaku minuman keras dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, termasuk pencurian secara paksa. Jika seseorang terlalu banyak mengonsumsi minuman beralkohol, dapat menyebabkan mabuk dan tidak dapat berpikir jernih.

Pada dasarnya, pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini sudah melanggar aturan dan norma hukum yang berlaku di Indonesia, dalam KUHP, mereka yang melakukan tindak kejahatan pencurian tersebut diklasifikasikan dalam berbagai jenis pelanggaran, yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian berat (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Ketentuan Bab XXII menyebutkan Pasal 362 KUHP menjelaskan hal tersebut:

“Barangsiapa merampas milik orang lain, seluruhnya atau sebagian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Pada Pasal 363 KUHP menyebutkan bahwa pencurian pemberatan seperti:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum

1. Pencurian hewan

2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung merapi, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
 3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
 4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam Point nomor 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam point nomor 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pada saat ini, sudah disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, dan dalam KUHP dikelompokkan dalam berbagai jenis kejahatan, salah satunya adalah tindak pidana pencurian yang dimulai pada Pasal 476 sampai dengan Pasal 481 KUHP. Salah satu ketentuan penjatuhan pidana pencurian adalah Pasal 477 yang menjelaskan:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan:
 - a. pencurian terhadap benda suci keagamaan atau kepercayaan;
 - b. pencurian terhadap benda purbakala;
 - c. pencurian terhadap Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;
 - d. pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, Kapal karam, Kapal terdampar, kecelakaan Pesawat Udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau Perang;

- e. pencurian pada Malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendali oleh yang berhak;
 - f. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil; atau
 - g. pencurian secara bersama-sarna dan bersekutu.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Lembaga Penegak Hukum Nasional yang mengatasi seluruh tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggungjawab.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian pada Pasal 13 menjelaskan:

Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian pada Pasal 14 menjelaskan:

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :
- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian pada Pasal 15 menjelaskan:

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik

- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian pada Pasal 16 menjelaskan:

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
 - d. Menyuruh berhenti orang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Salah satu contoh kasus yang terjadi dan sudah ditangani oleh pihak Kepolisian Resor Kota Padang dalam kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pelaku dengan inisial H (41 tahun) pemuda asal Kota Padang, yang di tangkap Sabtu (22/10/22) pada pukul 18:00 WIB pada Kota Jambi. Dalam pengembangan, polisi juga sudah mengamankan sebuah barang bukti yaitu satu unit sepeda motor hasil curian oleh tersangka H. Pada kasus ini tersangka H telah melanggar Pasal 363 Pencurian Dengan Pemberatan.

Hasil Introgasi pelaku pencurian sepeda motor dengan Merk Suzuki Satria FU 150 SCD dengan warna putih abu-abu Noka MH8BG41CACJ796822 Nomor Mesin: G4201D856312 Nomor Polisi: BA 3586 IA yang di Parkir di Kantor PT Bakri Pasaman Jl Jakarta F1 Asratek Ulak

karang selatan Kota Padang. Aksi kejahatan yang dilakukan tersangka H tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik memaparkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“PERANAN KEPOLISIAN RESORT KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR”**. dengan keterbaruan penelitain ini peneliti ingin melihat peranan kepolisin resosrt dalam menanggulangi tindakan pencurian kendaran bemotor khususnya di Kota Padang pada Tahun 2019-2022.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penulis di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran Kepolisian Resort Kota Padang dalam menanggulangi kasus pencurian kendaraan bermotor?
2. Apa saja kendala yang dialami Kepolisian Resort Kota Padang dalam menanggulangi kasus pencurian kendaraan bermotor?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peran Kepolisian Resort Kota Padang dalam menanggulangi kasus pencurian kendaraan bermotor.
2. Untuk menganalisis apa saja kendala Kepolisian Resort Kota Padang dalam menanggulangi kasus pencurian kendaraan bermotor.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*empiris*). Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian lapangan atau (*Field Research*) yang mengkaji fakta dan realita yang terjadi di masyarakat. Sebagai bagian dari pengumpulan data untuk penelitian ini, juga dilakukan penelusuran kepustakaan, yaitu. (*Library Research*), yaitu studi berbasis literature.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data ini dikumpulkan dari wawancara dengan Bapak Putra dan Bapak Bryan anggota Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik kriminal kasus pencurian kendaraan bermotor tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 di Polresta Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam melakukan pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dilakukan langsung kepada subjek atau informan. Sebelum melakukan wawancara dengan peneliti atau narasumber, peneliti terlebih dahulu harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan

yang akan menjadi pedoman untuk wawancara selanjutnya. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi-terstruktur adalah wawancara langsung yang mencakup rangkaian terbuka, Tanya jawab dan pertukaran informasi dan ide-ide baru untuk memperoleh informasi tentang masalah penelitian.²

b. Studi Dokumen

Penelitian kepustakaan adalah kegiatan yang melibatkan pengumpulan dan penelusuran dokumen berdasarkan standar hukum positif, yurisprudensi, artikel, jurnal dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pemecahan berbagai masalah yang diperlukan oleh peneliti.

4. Analisis Data

Setelah penulis menerima data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah kegiatan mentransformasikan data sehingga dapat dipahami dan diinterpretasikan dengan cara tertentu untuk sampai pada suatu kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu memahami dan menyimpulkan.³

² Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, UNPAM PRESS, Banten, hlm. 139.

³ *Ibid.*